

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)**

**Skripsi**

**LIYANA JUWITA**

**NPM: 1921020362**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 76 C  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

**OLEH :  
LIYANA JUWITA  
1921020362**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I  
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Perlindungan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial dan keadilan untuk mendapatkan bantuan dalam rana hukum karena masih banyak hukuman yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Peran melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh orang tua saja namun juga oleh masyarakat dan pemerintah dimana mereka juga memiliki peran untuk melindungi, menjaga dan memberikan hak-hak anak. Sebagaimana salah satu upaya pemerintah dalam melindungi anak terdapat dalam pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di dinas sosial kabupaten Pringsewu. 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di dinas sosial kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di dinas sosial kabupaten Pringsewu. 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di dinas sosial kabupaten Pringsewu. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan penelitian lapangan (Field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu keadaan.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebanyak 20 kasus pada tahun 2023 sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya program perlindungan korban kekerasan dan pendampingan keluarga mendapatkan pelayanan inap, pemberian makanan, minuman dan kebutuhan hidup serta bantuan konsultasi hukum dari tim LK3 psikolog dan pekerja sosial. Dinas sosial kabupaten pringsewu juga pernah melakukan Program Goes To School yang dilakukan pada tahun 2021. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Siyasah Tanfidziyyah hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang mendukung perlindungan terhadap anak. Dapat dikatakan bahwa dinas sosial kabupaten pringsewu sudah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan syariat islam bahwa anak-anak juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Kata kunci : Implementasi, Fiqh Siyasah, Perlindungan Anak



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Liyana Juwita  
Npm : 1921020362  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahawa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)” ini sebenarnya adalah hasil karya penyusunan sendiri, kecuali bagian-bagian yang disebutkan dalam footnote ataupun daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab penuh sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023



Penulis

Liyana Juwita

NPM. 1921020362





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Liyana Juwita  
NPM : 1921020362  
Jurusan /Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I  
NIP. 196901051998031003**

**Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)", Disusun oleh, Liyana Juwita, NPM : 1921020362, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin / 18 Maret 2024**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S. IP., M.A., J.D**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



*(Handwritten signatures and stamps of the assessment team members)*



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat- malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(Q.S At- Tahrir : 6)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang dan maha agung yang telah memberikan nikmat sehat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang di nantikan syafaatnya di hari akhir, Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin. Dalam do'a dan syukur tiada henti setiap sujudku terimakasih untuk mu ya Allah, Alhamdulillah dengan doa, tulus dan ikhlas disertai dengan perjuangan serta komitmen penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Sebagaimana bukti, hormat dan kasih sayang penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Almarhum Ayahanda Zarkasi dan Bunda Suwarni yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, membimbing, membiayai pendidikan, memberikan nasehat, serta senantiasa mendoakanku demi keberhasilan anakmu.
2. Kakakku tersayang faisal Aris, Hera wati dan kakak iparku Anggraeni Puspita Sari, Rian Diansyah Serta Adikku tercinta Maulana Saputra, Terimakasih atas segala doanya.
3. Saudara-saudariku, Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do'a dan semangat dan dukungannya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis yang telah banyak menimba ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah membentuk pribadi penulis menjadi lebih baik dan bersyukur hingga saat ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Liyana Juwita, Dilahirkan di Sukaraja Pada 4 Februari 2000, Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Zarkasi dan ibu Suwarni.

Pendidikan formal yang ditempuh Penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu Timur dan Lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pringsewu dan Lulus pada tahun 2016, Selanjutnya Penulis Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Smk Muhammadiyah Pringsewu dan Lulus pada tahun 2019.

Kemudian Pada Tahun 2019 Penulis Melanjutkan Studi dan Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Melalui Pendaftaran Jalur UM PTKIN.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023

Yang membuat,

Liyana Juwita



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)”. Disusun sebagai guna memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SH) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof.Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D beserta staf jajarannya, Yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ibu Dr.Efa Rodiah, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si dan jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan membantu melancarkan pembelajaran perkuliahan.

4. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I Selaku Pembimbing I (Satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Pembimbing II (Dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas syariah dan segenap staff dan karyawan Universitas Raden Intan Lampung.
7. Tempat penelitian Bapak dan ibu yang telah berpartisipasi dan membantu kelancaran penelitian dalam menyusun skripsi.
8. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara kelas F angkatan 2019.
9. Teman-teman KKN-D Pajaresuk Pringsewu, Teman-teman PPS dan PKL Bawaslu Pringsewu yang telah menimba ilmu dan memperoleh pengalaman bersama dalam memperjuangkan skripsi semoga Allah selalu mempermudah langkah kita dalam menggapai cita-cita.
10. Teman-teman seperjuangan Sarah Sofura, Triyani dan Ervinda Agesti yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan.
11. Teman-teman terbaikku Destriana Suci Ramadhanis, Diah Purwanti, Lidia Sisilia, Syifa, Erika Kusumati, Umi Nurlita.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas amal dan kebaikan atas semua bantuan dan partisipasi dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan kata-kata maupun dalam penyusunan materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan untuk segenap pembaca memberikan masukan, saran dan kritikan agar skripsi ini lebih baik. Semoga



skripsi ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023

Penulis

Liyana Juwita  
1921020362

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Fiqh Siyasah .....	21
1. Pengertian fiqh siyasah .....	21
2. Ruang lingkup fiqh siyasah .....	23
3. Siyasah tanfidziyah .....	27
B. Perlindungan Anak Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	31
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial .....	38
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial.....	38
2. Visi, Misi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu .....	42
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 .....	43
4. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu .....	46
B. Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu .....	56
1. Strategi dinas sosial dalam implementasi pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak .....	56
2. Kendala yang dialami Dinas Sosial dalam pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak .....	59
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Analisis implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	64
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	6



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN**

### **3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Transkrip Wawancara Bersama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
3. Transkrip Wawancara Bersama Pendamping Rehabilitas Sosial/Peksos Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
4. Transkrip Wawancara Bersamaa Sekretaris Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
5. Transkrip Wawancara Bersama Administrasi Surat Menyurat Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
6. Keterangan rumah jurnal  
Turnitin  
Blanko konsultasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul dalam skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukannya penegasan judul. Penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu)**. Beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaannya.<sup>1</sup> Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.<sup>2</sup>

#### 2. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan kehidupan manusia dalam bernegara demi untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Fiqh Siyasah juga sebagai disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan dan kegunaan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yuni Saim, Petter, and Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2012), 121.

<sup>2</sup> Nursaini Simatupang Faizal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Pustaka Prima Jalan Pinus Raya Nomor 138 Komplek TK.1, n.d.).

<sup>3</sup> A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 40.

### 3. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup>

### 4. Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

### 5. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

---

<sup>4</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

<sup>5</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018).



kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

#### 6. Dinas sosial

Dinas sosial adalah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok atau masyarakat. Berdasarkan peraturan bupati Pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah, Dinas sosial kabupaten Pringsewu mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>6</sup>

### **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menerapkan kedaulatan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD.<sup>7</sup> Negara hukum sudah ada sejak dahulu dan terus berkembang dengan mengikuti kemajuan zaman. Menurut isinya hukum terbagi menjadi hukum publik berkaitan dengan fungsi negara sehingga disebut juga dengan hukum negara. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara negara dan individu atau warga negaranya. Pada umumnya hukum publik

---

<sup>6</sup> Maiidin Gulom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33.

<sup>7</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012).

menyangkut tentang kepentingan umum dalam ruang lingkup masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan hukum Privat disebut juga dengan hukum sipil. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hukum privat difokuskan pada kepentingan perorangan.<sup>9</sup> Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah dan kejahatan terjadi dimana-mana dan semakin merajalela. Dalam hal ini islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.<sup>10</sup> Islam bertujuan untuk memelihara, agama, akal, keturunan, dan harta saling berkaitan, Yang dimaksud memelihara agama seperti perintah mengerjakan sholat, puasa dan lain-lainnya. Memelihara jiwa yakni seperti hukuman para pembunuh. Memelihara akal artinya larangan meminum minuman keras, narkoba dan sejenisnya Karena dapat merusak akal pikiran manusia. Memelihara keturunan seperti larangan dalam berzina. Memelihara harta yaitu dengan hukum potong tangan bagi yang mencuri.

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat yang diberikan Allah yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin, khususnya bagi orang tua tidak

---

<sup>8</sup> Merdi Muhazir, "Studi Komperatif Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" (Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17304>.

<sup>9</sup> Marzuki and Muhammad Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur: Edisi Revisi Kencana, 2008).

<sup>10</sup> Muhammad Rusli, *Ushul Fiqh* (Lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan, 2017), 14.

boleh begitu saja mengabaikannya, walaupun sedang keadaan sibuk sekalipun karena anak-anak juga memperoleh hak untuk mendapat kasih sayang dan merupakan kewajiban orang tua, Oleh karena itu dalam kehidupan anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dalam hal ini orang tua berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anaknya.<sup>11</sup> Seperti yang tertera dalam al-quran bahwa anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Dalam firman Allah dalam Al-quran surat Al- Kahfi(18) ayat 46 yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi (18) ayat 46)

Penjelasan dalam ayat ini adalah anak yang diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan , anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Islam juga memberikan alternative bahwa anak diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan alasan tertentu dan sebagai media pembelajaran.

Dalam sistem hukum negara di Indonesia juga terdapat perlindungan terhadap anak karena banyak kasus terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang lain maupun orang yang kita kenal bahkan orang tua kandung sendiri yang dimana seharusnya mereka melindungi dan memberikan rasa aman terhadap anak namun malah menjadi orang yang ditakuti seperti melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik. Seperti dalam pasal 76c Setiap orang dilarang menempatkan,

---

<sup>11</sup> Bukhari Alma, *Manajemen Sariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72 juta. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disebutkan anak adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya , termasuk tentang perlindungan anak.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya anak-anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya digunakan untuk bermain, belajar, bersenang-senang, mempelajari banyak hal-hal baru, mendapatkan fasilitas dan dukungan untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan dengan cara mendapatkan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosial yang layak namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan itu semua dan mereka bahkan ada yang bekerja walaupun umur mereka bisa dikatakan masih dibawah umur (18) tahun, seperti yang telah dijelaskan pada undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tepatnya pada bab X pasal 45-47 pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “ kedua orang tua wajib memberikan mendidik anak-anak mereka

---

<sup>12</sup> Ibnu Rasyid, *Binayatul al-mujtahid wa nahayatul Mujtahid*, and Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), 10.



sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sudah menikah.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik dan memberikan arahan kepada anak-anaknya bukan malah memperdaya anak dengan menyuruh anak-anak untuk bekerja demi kepentingan pribadi. Peran pemerintah (Dinas sosial) juga sangat diperlukan guna melindungi anak-anak dari kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak apabila mereka tidak mau menuruti apa yang diinginkan orang tua.

Anak merupakan generasi muda sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwa mereka memiliki potensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang sering didengar bahwa masih banyak terlihat gejala-gejala sosial yang sering terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Masih ada kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Anak-anak bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan.

Sehubungan dengan permasalahan gejala-gejala sosial diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45-47, n.d.*

### **C. Fokus dan Sub fokus**

#### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian memfokuskan penelitian ini pada tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus penelitian ini adalah dengan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach* atau pendekatan studi lapangan atau library research yaitu dengan mengambil data yang relevan dengan penelitian ini mulai dari buku, jurnal dan artikel.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal Nomor 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan oleh mahasiswa dan kalangan masyarakat luas concern terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan oleh orang tua dan pemerintah (Dinas sosial) sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik lagi.
- c. Penulis juga berharap agar dapat mengembangkan kemampuan penulisan dan karya ilmiah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar menjadi lebih baik.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **G. Kajian Penelitian yang Relevan**

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai sumber dari penelitian terdahulu yang relevan terhadap masalah

yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu juga merupakan syarat mutlak dalam penelitian memerlukan sumber yang mutlak.

Berdasarkan dari sumber referensi, terdapat beberapa jurnal dan topik yang sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan di sisi pembahasannya. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini:

1. Sibarani dan Indri Dame Yulinar, (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” yang menjelaskan tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, ini demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi di Indonesia dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi di dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 890/PID.SUS-ANAK/2018/PN-BTM. Yang diterbitkan di Universitas Sumatera Utara.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini

---

<sup>14</sup> Sibarani and Indri Dame Yulinar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” (2020).



menggunakan penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (law in book). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Merdi Muhizar (2022) yang berjudul “Studi Komparatif Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan tentang Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak. Yang menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan peraturan yang dibuat agar para pekerja dan perusahaan dapat menjalankan kerja sama serta menghindari keburukan saat bekerja. Anak dalam undang-undang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 68 sampai 75. Pada pasal 68 perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah umur. Pasal 69 ayat (1) menyatakan ketentuan sebagai berikut :

Anak diperbolehkan bekerja bagi yang sudah berusia antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum islam anak tidak diperbolehkan untuk bekerja, kecuali untuk media pembelajaran. Hukum islam memperbolehkan anak bekerja jika sudah baligh atau berusia 15 tahun. Diterbitkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian (*library research*) dengan pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kerjakan seperti AlQuran, Hadits, Buku-Buku Hukum, Majalah Hukum, Artikel, dan Perundang-Undangan.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa pasal dan Undang-undang sedangkan, penulis hanya fokus pada Pasal 76c Undang-undang nomor 35.tahun 2014. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan anak.

3. Fitria Diana (2020) yang berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberikan Perlindungan

---

<sup>15</sup> Muhazir, “Studi Komperatif Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindung Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”

Terhadap Anak Terlantar) yang membahas tentang peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan pada anak terlantar berdasarkan undang-undang 35 tahun 2014 dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap implementasi undang-undang 35 tahun 2014 di dinas sosial kabupaten pesisir barat. Yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian field research adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, dan data yang diperoleh dari penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat sedangkan, penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Persamaan adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

4. Jurnal Oleh Siti Fitrotun (2022) Istidlal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.9, No.1 Yang Berjudul "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Hadhanah" yang membahas tentang UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fiqih Hadhanah, sebab dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk

---

<sup>16</sup> Fitri Diana, *Impementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Social Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)* (Universitas Raden Intan Lampung, 2016).

adalah beragama Islam tentunya dalam memelihara dan mendidik anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fiqih Hadhanah. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis yaitu, Perbedaan adalah dalam penelitian ini menggunakan perspektif Fiqih Hadhanah sedangkan, penulis menggunakan perspektif Fiqih Siyash. Persamaan yang dimiliki yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, fokus pada perlindungan anak dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

5. Jurnal Oleh Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin (2022) *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol.03, No.1* Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia” yang membahas Kasus-kasus yang banyak terjadi di lingkungan sekolah bahkan dengan pesatnya arus informasi, kasus perundungan juga kerap terjadi secara online. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang disediakan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus perundungan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini menemukan bahwa kasus perundungan anak dimana pelaku dan korban merupakan anak memiliki mekanisme khusus dalam penanganannya. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang berbeda melalui Hukum Pidana Anak dan



Peradilan Anak. Namun demikian, diperlukan pendekatan secara psikologi dan kekeluargaan dalam menangani kasus bullying anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tindak kekerasan (bullying) sedangkan, penulis fokus pada pembahasan tindak kekerasan seksual dan fisik. Persamaan adalah sama-sama menggunakan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang membahas perlindungan anak.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, kemudian hasilnya dijelaskan dalam bentuk deskriptif,<sup>18</sup> dengan penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang ditinjau langsung oleh objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer.
- b. Sifat penelitian penelitian ini diklasifikasi menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 03 (2022): 1, <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>.

<sup>18</sup> Zuhraeni, Abdul Qodir Zaelani, and Fathul Mu'in, "Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Siyasah Fiqh," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023): 202–10, <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>.

<sup>19</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 18.

## 2. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek atau benda-benda alam lainnya. Populasi bukan hanya jumlah objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga korban yang pernah mengalami kasus.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatasnya dana, tenaga, waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Tujuan penelitian mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti, Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah beberapa pegawai yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk di wawancara yaitu sekretaris bapak Tri Kadamanto, AKS. Pendamping Rehabilitas Sosial/Peksos Bapak Oki Saputra, S.Sos.I. Sekretaris Lk3 Dinas Sosial

Kabupaten Pringsewu Ibu Dr. Aliyah Mantik, S.Psi dan 3 Orang yang menjadi korban, saksi dan wali korban kekerasan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di tempat penelitian dilaksanakan. Sumber data tersebut didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian.<sup>20</sup> Sumber data primer adalah Sekretaris dan staf dinas sosial.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan penelitian penulis. Data tersebut diperoleh dari staf atau pihak yang bersangkutan di dinas sosial. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya berasal dari undang-undang, artikel ilmiah, buku, internet dan lain-lain.<sup>21</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

<sup>21</sup> Fathul Mu, Zainudin Hasan, and Rudi Santoso, "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5 . 0 Era" 2024 (2024): 294–301, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari pihak petugas. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung mulai dari Sekretaris, Pendamping Rehabilitas Sosial /PEKSOS, Sekretariat LK3 Dinas Sosial Pringsewu dan Administrasi Surat Menyurat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Dalam metode ini penulis memperoleh berupa data atau dokumentasi yang tercangkup seperti Sejarah, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Motto, Fungsi, serta sumber data lain yang menjelaskan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.<sup>22</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolah data adalah bagian lanjutan dari pengumpulan data, setelah mengumpulkan berbagai bacaan, Penulis menyederhanakan sumber data terkait agar dapat menjadi sebuah bacaan yang dapat dipahami.

---

<sup>22</sup> Liky Faizal, "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center ( Gakkumdu ) as an Election Law Enforcement Institution" 3, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.19553>.

Adapun langkahnya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap dan benar sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Rekonstruksi data (Reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan presentasikan.
- c. Sistematisasi data (Systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika, bahasa, urutan masalah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi di Dinas Kabupaten Pringsewu.

Disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu berisi pendahuluan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul penelitian yaitu : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi di Dinas Kabupaten Pringsewu.



### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta perlindungan anak di dinas sosial kabupaten pringsewu.

### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi Pada Dinas Kabupaten Pringsewu.

### BAB V PENUTUP

Sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan permasalahan dan rekomendasi sebagai sarana yang diperlukan untuk kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Fiqh Siyasah**

##### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh berasal dari faqiha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam” .<sup>23</sup> Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahid) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga disebut hukum islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh tidak hanya mencangkup pembahasan hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>24</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menangkap sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

---

<sup>23</sup> Amir Syariffudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* .

<sup>24</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab, Juz 6* (Beirut: Dar Al- shadr, 1968), 108.

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>25</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>26</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>27</sup>

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyah menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>28</sup> Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk kaidah hukum

---

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syariyyah* (Kairo: Dar Al-shadr, 1977).

<sup>26</sup> Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6.

<sup>27</sup> Ibn Qayyim Al-jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar’iyyah* (Kairo: Al-Mu’assasah Al-Arabiyyah, 1961), 16.

<sup>28</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah AAl-Jina’iyah Fi Al-Syariat Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar Al-umdah, 1965), 61.

yang ada.<sup>29</sup> Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran bagan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan), serta menerima perbedaan pendapat.

## 2. Ruang lingkup fiqh siyasah

Dalam ruang lingkup fiqh siyasah terjadi perdebatan diantara para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah . Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang namun ada juga yang membagi menjadi empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang kajian fiqh siyasah, Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis .

Menurut imam al-Mawardi , di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al- Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencangkup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (Peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (Ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyyah (Hukum perang), siyasah idariyyah (Administrasi Negara).<sup>30</sup> Adapun imam Ibnu Taimiyyah, menjadi empat kajian yaitu siyasah qadhaiyyah (Peradilan), Siyasah idariyyah (Administrasi Negara), siyasah maliyyah (Ekonomi dan moneter) dan siyasah dauliyyah /siyasah kharijiyyah

---

<sup>29</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah" 1, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>30</sup>Al-Mawardi, "Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah" (n.d.).

(Hubungan internasional).<sup>31</sup> Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syariah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian hukum yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>32</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dustüriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idäriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>33</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

---

<sup>31</sup>ibn taimiyah, *Al-Siyasah Al-Ayariah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* ((mesir: Dar al-kitab al-Arabi,t.tp.).

<sup>32</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyar'iyah Al-Syariah*, 4.

<sup>33</sup>T.M. Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariyah* (yogyakarta: madah,t.tp.), 8.

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>34</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>35</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “Mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>36</sup>

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyah menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>37</sup> Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahnasi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “Pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran bagan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan), serta menerima perbedaan pendapat.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>Khallaf, Al-Siyasah Al-Syariyyah, 4–5.

<sup>35</sup>Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 6, 362.

<sup>36</sup>AL-jawziyah, Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, 16.

<sup>37</sup>Bahansi, Al-Siyasah AAAl-Jina’iyah Fi Al-Syariat Al-Islam, 61.

<sup>38</sup>Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

Dalam buku silabus fakultas syariah disebutkan ada empat bidang fiqh siyasah yang harus dipelajari :

- 1) Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mencangkup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak, dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baaat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wizarah
- 2) fiqh Siyasah Maliyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak dan baitul mal dan fungsinya.
- 3) Fiqh Siyasah Dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, teritorial, nasionalitas dalam fiqh islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam. Masalah penyerahan pejabat, masalah persaingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik , dalam akad sepihak dalam sembelihan, dalam bidang hudud dan dalam pidana qishash.
- 4) Fiqh Siyasah Harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi



umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.<sup>39</sup>

### 3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfiziyah Menurut Hasbi Asshidiqie adalah bagian fiqh siyasah yang mengatur undang-undang yang dijalankan oleh negara maupun rakyat. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara berhubungan baik dalam negeri maupun dengan negara lain.

Prinsip dalam penyelenggaraan Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan hukum Islam secara umumnya harus mengacu pada kemaslahatan. Maka muncul argumentasi bahwa disyariatkannya suatu hukum adalah karena adanya unsur kemaslahatan didalamnya.<sup>40</sup> Terdapat slogan dimana terdapat hukum Islam disitulah masalah dan dimanapun masalah disanalah ada hukum Islam, Karena semua ketetapan yang Allah keluarkan semua bermuara kepada kemaslahatan, dimana kemaslahatan menjadi kunci untuk dapat memahami maksud dan pesan syar'i yang terdapat dari nash syar'i.

Konteks kemaslahatan dengan siyasah Tanfidziyah adalah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian. Jadi hukum yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan, pasti ada proses yang salah

---

<sup>39</sup>Syllabus Fakultas Syariah IAIN, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, (Jakarta: 1981).

<sup>40</sup>Ririn Fauziyah, Dan Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana, "Masalah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam," *Asasi: Jurnal Of Islamic Family Law*1 No. 2 (2021): 159," <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.

dalam perumusannya. Hukum Islam tentunya dari ketetapan Allah, yang kemaslahatannya terjamin. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang menggunakan akal dan situasi politik pada saat perumusannya, belum tentu mengandung unsur kemaslahatan.

Adapun dari substansinya suatu hukum harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : <sup>41</sup>

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam
  - 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
  - 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
  - 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
  - 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan
4. Ruang lingkup siyasah tanfidziyyah

Adapun ruang lingkup siyasah tanfidziyyah mencakup persoalan mengenai imamah, persoalan bai'at, wizarah dan ahlul halli wal aqdi.

#### 1. Imamah

Kata imamah berasal dari kata 'amma-amm' yang berarti di depan, yang senantiasa diteladani. Orangnya disebut dengan imam sedangkan imamahnya berarti kepemimpinan umat. Imamah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti pemimpin. Kata imamah dapat diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya memiliki arti pimpinan tertinggi dalam islam. Imam sendiri dalam bahasa arab tidak dapat

---

<sup>41</sup>Ibid.

dikatakan menunjukkan kesucian hidup dan imam mempunya pengikut baik dia sholeh ataupun tidak.<sup>42</sup>

## 2. Baiat

Baiat berasal dari bahasa arab baa'a dan baya'a yang berarti jual dan janji setia. Dari segi istilah baiat berarti janji taat setia kepada pimpinan, baik pada waktu susah maupun senang. Janji setia yang diberikan khalifah sebagai pemimpin mereka. Dalam sejarah baiat adalah janji yang diucapkan oleh umat muslim kepada Rasulullah Saw. Rakyat sebagai pemberi baiat, berjanji untuk patuh dan melakukan apa saja yang diperintahkan pimpinan sebaliknya pimpinan juga harus berjanji melaksanakan semua janjinya demi kemaslahatan rakyatnya.<sup>43</sup>

## 3. Wazirah

Wizarah diambil dari kata al-wazir yang berarti Al-tsqal atau berat. Wizarah dikatakan seorang wazir memikul beban, tugas - tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagai kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazirah adalah aspek negara yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir orang yang membantu pelaksanaan tugas negara.<sup>44</sup> Imam Al-Mawardi membagi konsep wazir menjadi dua, yaitu

- 1) Wazir tafwidh adalah seorang Menteri yang diangkat oleh Khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang wazir tafwidh dapat

---

<sup>42</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, n.d.

<sup>43</sup>Muhammad Roni and Muhammad Anzaikhan, Konsep Pemeikiran Sayyid Tentang Bai'at : Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an, AL QUDS : Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hadis, n.d.

<sup>44</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*.

melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuannya tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Karena kewenangan tafwidh wazir yang luas, Imam Al-Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Nabi Muhammad. Bahwa wazir tafwidh harus memiliki kerjasama antara keterampilan pena dan pedang. Dalam hal ini, itu adalah keahlian administrasi serta perang, karena keduanya adalah kekuatan negara.

- 2) Wazir tanfidz berbeda halnya dengan wazir tafwidh yang memiliki kewenangan luas. Wazir tanfidz hanya memiliki kekuasaan yang terbatas. Seorang wazir tanfidz hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Dia tidak berhak melakukan ijtihad seperti wazir tafwidh. Wazir tanfidz juga bisa diibaratkan sebagai corong bagi khalifah dan umatnya. Persyaratan menjadi wazir tanfidz tidak seketat wazir tafwidh.

#### 4. Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara bahasa Ahlul Halli Wal aqdi berarti orang yang berwenang melepaskan dan mengikat. Sedangkan secara harfiah berarti orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan atas warga negara. Dengan kata lain, Ahlul halli wal agdi merupakan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Tradisi ahlul halli wal aqdi dicontohkan oleh para sahabat ketika Umar bin Khattab wafat. Mereka memilih orang-orang terpercaya untuk mewakili kaum muslimin untuk mencari jalan keluar setelah wafatnya

Umar. Orang-orang terpilih mempertimbangkan, mendiskusikan dan memutuskan sesuatu yang harus diserahkan oleh anggota Ahlul halli dan muslim. Keputusannya waktu itu adalah memilih Utsman bin Affan. sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab.

Melihat cerita diatas, salah satu tugas Ahlul Halli Wal Aqdi adalah memilih seorang khalifah atau pemimpin. Al-Mawardi menyebutkan ada syarat mutlak yang harus dimiliki oleh anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yaitu bersikap adil, mengetahui dengan baik calon kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak salah memilih pemimpin.<sup>45</sup>

## **B. Perlindungan Anak Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

### **1. Perlindungan anak**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>46</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental, maupun sosial. Untuk itu perlu

---

<sup>45</sup>Nur Lailatul Musyafa'ah, “Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam,” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (11.), n.d.

<sup>46</sup>Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 61, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia , termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (konvensi tentang hak-hak anak).<sup>47</sup>

Dalam konteks hak-hak anak upaya perlindungannya sejak Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara sejak pertama kali diratifikasi (Sari Murti Widiyastuti, 2013). Indonesia juga telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan 12 tahun kemudian Negara telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya Upaya

---

<sup>47</sup>*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014, 43–44.*

perlindungan terhadap anak sebagaimana diatas dengan asumsi bahwa anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini kita tidak boleh terlambat untuk memberi dan melindungi hak-hak anak. Meskipun Indonesia telah berupaya dalam hak-hak anak. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak masih saja terjadi. Anak masih mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif, KDRT, penelantaran serta berbagai perlakuan diskriminatif lainnya.<sup>48</sup>

Dalam pandangan agama (Islam), anak merupakan amanah (titipan) Allah Swt. Yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh orang tua. Bagi agama, keluarga merupakan kesatuan yang sangat penting, karena keluarga mempertegas keyakinan akan perbedaan antara benar dan salah, mengajarkan bagaimana mencintai sesama, dan menciptakan asumsi bagi orang tua dan anak dalam menghadapi tantangan hidup.<sup>49</sup> Sejak lahir anak telah diberikan berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai petunjuk kehidupan di masa depan. Bila potensi-potensi ini tidak diperhatikan, nantinya akan mengalami hambatan-hambatan dalam pertumbuhan maupun perkembangannya.

---

<sup>48</sup>Habib shulton Asnawi et al., “Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 Nomor 1 (2022): 46–47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>.

<sup>49</sup>Marcos Augusto Maliska, “The New Family Arrangements to Overcome Traditionalism: Pluralism and the Concretization of Fundamental Rights in Brazil” 3, no. 2 (2023): 132, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.17969>.



Perlindungan anak mencangkup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di tengah era kemajuan masyarakat yang pesat, terdapat kebutuhan mendesak untuk terus mengembangkan peran orang dewasa terhadap perlindungan anak.<sup>50</sup> Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kekerasan yang dialami anak juga dapat dilihat dari berbagai lingkup diantaranya:

1) Domestik

Lingkup domestik merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

2) Publik

Lingkup publik atau umum merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak , antara lain:

---

<sup>50</sup>Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1990, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.17613>.

a. Pelayanan umum

Pada lokasi-lokasi pelayanan umum, anak-anak juga sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemerasan bahkan penculikan. Beberapa lokasi yang rentan anak mengalami kekerasan antara lain terminal, pelayanan kesehatan, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya.

b. Pelayanan Pendidikan

Tindak kekerasan yang dialami anak di ranah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

c. Pelayanan Kesehatan

Anak-anak juga rentan mengalami kekerasan di tempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi karena anak belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga seringkali anak pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk malpraktik.

### 3) Publik

Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan publik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>51</sup>

## 2. Pasal 76C

Pasal 76c berbunyi :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Setiap orang yang melanggar peraturan tersebut maka akan dipidana penjara selama paling lambat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak sebesar 72 juta.

- 1) Menempatkan adalah tindakan dimana seseorang menempatkan anak-anak di suatu tempat dimana mereka mendapatkan suatu tindak kekerasan.
- 2) Membiarkan adalah tidak melarang (menengahkan) sebagai contoh setiap orang yang mengetahui akan adanya tindakan kekerasan pada anak tidak boleh membiarkan kekerasan itu terjadi begitu saja.
- 3) Melakukan adalah suatu tindakan untuk menjalankan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang contoh setiap orang tidak boleh ikut serta dalam melakukan kekerasan pada anak.

---

<sup>51</sup>*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jl. Aren III No.25 Rawamangun, n.d.).

- 4) Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atas perintah orang lain.

Komisi perlindungan anak dalam pasal 76 bertugas untuk :

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
  - 2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menimbang :

- a) Bahwa negara republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga Negara yang termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

- c) Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d) Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-jawziyah, Ibn Qyyim. *Al-Thuruq Al-Hukmiah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Al-Mu'assasah Al-Arabiyyah, 1961.
- Al-Mawardi. "Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah." n.d.
- Alma, Bukhari. *Manajemen Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Jl. Aren III No.25 Rawamangun, n.d.
- Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014*, n.d.
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 03 (2022): 1. <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>.
- Ash-Shiddieqy, T.M. *Pengantar Syariah*. yogyakarta: madah,t.tp, n.d.
- Asnawi, Habib shulton, M. Anwar Nawawi, Agus Setiawan, and Fathul Mu'in. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 Nomor 1 (2022): 46–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah AAl-Jina'iyah Fi Al-Syariat Al-Islam*. Mesir: Maktabah Dar Al-umdah, 1965.
- Diana, Fitri. *Impementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Social Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)*. Universitas Raden Intan Lampung, 2016.
- Faizal, Liky. "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center ( Gakkumdu ) as an Election Law Enforcement Institution" 3, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.19553>.
- Faizal, Nursaini Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima Jalan Pinus Raya Nomor 138 Komplek TK.1, n.d.
- Fauziyah, Rinin, Dan Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana. "Masalah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam," *Asasi: Jurnal Of Islamic Family Law* 1 No. 2 (2021): 159," n.d. <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.
- Folkland, Beni. "(Administrasi Dan Surat Menyurat) Standar Pelayanan Tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 21 November 2023.," n.d.
- Gulom, Maiidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- IAIN, Syllabus Fakultas Syariah. *Proyek Pebinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN*,. Jakarta: 1981, n.d.
- ibn taimiyah. *Al-Siyasah Al-Ayariah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. (mesir : Dar al-kitab al-Arabi,t.tp.), n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, n.d.
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Kadarmanto, Tri. "(Sekertaris DInas Sosial), Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak, 21

- November 2023.,” n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyar’iyah Al-Syariah*, n.d.
- . *Al-Siyasah Al-Syariyyah*. Kairo: Dar Al- shadr, 1977.
- Maliska, Marcos Augusto. “The New Family Arrangements to Overcome Traditionalism : Pluralism and the Concretization of Fundamental Rights in Brazil” 3, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.17969>.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab, Juz 6*. Beirut: Dar Al- shadr, 1968.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Marzuki, and Muhammad Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: Edisi Revisi Kencana, 2008.
- Mu’in, Fathul, Eriko Mardiansyah, and M. Anwar Nawawi. “Pendampingan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 Nomor 1 (2021): 64–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1335>.
- Mu, Fathul, Zainudin Hasan, and Rudi Santoso. “The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5 . 0 Era” 2024 (2024): 294–301. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>.
- Muhazir, Merdi. “Studi Komperatif Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17304>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah” 1, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “*Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam,*” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (11.), n.d.
- Mutik, Aliyah. “(Sekretaris LK3 Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu) Dampak Yang Dialami Oleh Anak Terhadap Kekerasan. 21 November 2023,” n.d.
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu’in, and Hamsidar Hamsidar. “The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province.” *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1897–1920. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.17613>.
- Rasyid, Ibnu, Binayatul al-mujtahid wa nahayatul Mujtahid, and Imam Ghazali Said. *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
- Roni, Muhammad, and Muhammad Anzaikhan. *Konsep Pemeikiran Sayyid Tentang Bai’at : Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur’an, AL QUDS : Jurnal Studi Al Qur’an Dan Hadis*, n.d.
- Rusli, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan, 2017.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Saim, Yuni, Petter, and Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2012.
- Saputra, Oki. “(Pendampingan Rehabilitasi Sosial/PEKSOS) Penanganan Yang



- Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2 November 2023,” n.d.
- Sibarani, and Indri Dame Yulinar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,” 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Syariffudin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, n.d.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45-47*, n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhriani, Abdul Qodir Zaelani, and Fathul Mu’in. “Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Siyasa Fiqh.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, no. 2 (2023): 202–10. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>.